



P U T U S A N

Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HERI MUSTIKA ZA;
Tempat lahir : Martapura;
Tanggal lahir : 22 tahun / 10 Januari 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Serpong Park BVFI/52 Rt.01, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
4. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;

Terdakwa tidak didampingi/didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Hendarsam Marantoko, S.H., C.L.A., C.R.A., Muhammad Fahreza, S.H. CIL., Ieda Rustifa Annisa, S.H. dan Syahrizal Fahlevy, S.H., para Penasihat Hukum, Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Hendarsam Marantoko & Partner, berkantor di Plasa Basmar 2nd Floor Rol 2.1, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 2 September 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 4 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Pdm: 352/JKTUT/08/2019, tanggal 22 Agustus 2019;

Telah mendengar Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan/Jawaban Penuntut Umum atas Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;

Telah membaca dan memperhatikan Putusan Sela Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr, tanggal 17 Oktober 2019;

Telah mendengar di persidangan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Mustika ZA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
Disita dari Sdri. Yuli Rosmayanti, berupa:
 - 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama Consigne PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container BEAU 2399094/20' dengan nilai sebesar Rp.2.602.570,-;
 - 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama Consigne PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container SEGU 2981620/20' dengan nilai sebesar Rp.2.602.570,-;
 - 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama Consigne PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container CXDU 1022730/20' dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container TRHU 2959863/20' dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container 2953079/20' dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;

Dikembalikan kepada Sdri. Yuli Rosmayanti;

Disita dari Saksi Dwi Toto Chandra Bakti, berupa:

- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor DKT-17501164 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container EMCU-3939366/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.773.675,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor DKT-170513591 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container MAGU-218280329 feet dengan nilai sebesar Rp.1.77.950,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt Nomor 171119412 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container TCLU-8898738-2182803/20 feet dengan nilai sebesar Rp.2.572.085,-;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Toto Chandra Bakti;

Disita dari Saksi Suhadi, berupa:

- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor JKT/C- SRCT/2017/09624 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container YMLU-3554910/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.852.000,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor JKT/C- SRCT/2017/13147 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container CAIU-2449688/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.852.000,-;

Dikembalikan kepada Saksi Suhadi;

Disita dari Saksi Nofirman Lase, berupa:

- 1 (satu) lembar Official Receipt yang dikeluarkan oleh Pelayaran PT SITC Indonesia untuk Container Nomor TRHU 3289299 dengan B/L Nomor SITGWZT 119060 Atas Nama Importir PT Vivamas Qingqi Motor dengan pembayaran sebesar Rp.1.742.000,-;

Dikembalikan kepada Saksi Nofirman Lase;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);



Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman pada Terdakwa;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Heri Mustika ZA, pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam 2017 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT Wahana Lintas Utama Jalan Agung Niaga 3 Blok G.4 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa Heri Mustika ZA selaku Karyawan PT Wahana Lintas Utama yaitu Perusahaan Pelayaran yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan (PPJK) dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah uang harian sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan Terdakwa selaku karyawan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) milik PT Vivamas Qinggi Motor ke Perusahaan Pelayaran dengan biaya yang ditanggung sementara oleh PT Wahana Lintas Utama terlebih dahulu, setelah proses penebusan Delivery Order (DO) selesai maka Receipt office/Kwitansi dari Perusahaan akan menagih biaya pengurusan tersebut ke PT Vivamas Qinggi Motor yang ditambah dengan jasa pengurusan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Container



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 20 feet dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Container ukuran 40 feet;

- Terdakwa Heri Mustika ZA yang ditugaskan oleh pihak perusahaan untuk melakukan proses pengurusan Delivery Order (DO) setelah menerima Bill of Lading (BL) dari Bagian Dokumen kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar kepada perusahaan pelayaran, selanjutnya dokumen Bill of Lading (BL) berikut Surat Pengantar yang sudah Terdakwa buat diajukan ke Bagian Kasir (AKIM) untuk mengambil uang biaya pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa Dokumen Bill of Lading (DO) ke perusahaan yang dituju, kemudian dokumen diproses dan baru diketahui biaya pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) tersebut dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ke Bagian Kasir Perusahaan Pelayaran dan Terdakwa akan menerima bukti pembayaran berupa Official Receipt/Kwitansi;
- Dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa Heri Mustika ZA telah mengajukan biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Kasir dengan perincian sebagai berikut:
 1. Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Evergreen Shipping sebanyak 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.9.818.210,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;
 2. Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.14.603.225,- (empat belas juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
 3. Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Wanhai Line untuk 5 (lima) unit Container sebesar Rp.17.422.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 4. Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Multi Line Shipping/PT Yang Ming Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.5.924.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 5. Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT. K'Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.6.502.000,- (enam juta lima ratus dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Untuk penebusan Delivery Order ke Pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 (satu) unit Container sebesar Rp.2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Total uang yang diterima oleh Terdakwa sesuai dengan bukti pengajuan biaya penebusan Delivery Order (DO) sebesar Rp.57.250.435,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

- Setelah Terdakwa Heri Mustika ZA menerima bukti pembayaran berupa Official Receipt/Kwitansi dari perusahaan pelayaran kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Eben (belum tertangkap) lalu sebagian Official Receipt/Kwitansi oleh Terdakwa sebagian dirubah nominal pada Official Receipt/Kwitansi yang diterima dari Perusahaan Pelayaran tempat mengurus/menebus Delivery Order (DO) menjadi lebih besar, kemudian kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order (DO) tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan tempatnya bekerja melainkan dengan tanpa seijin perusahaan uang kelebihan biaya penebusan Delivery Order (DO) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Perbuatan Terdakwa Heri Mustika ZA diketahui setelah pihak PT Wahana Lintas Utama menerima komplain dari Perusahaan Pelayaran bahwa biaya pengurusan Delivery Order (DO) terlalu mahal, kemudian pihak PT Wahana Lintas Utama melakukan audit intern yang akhirnya diketahui bahwa biaya pengurusan Delivery Order (DO) yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan hasil audit intern dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 16 (enam belas) unit Container dengan total sebesar Rp.37.557.115,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Evergreen Shipping sebanyak 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.5.945.520,-;
 2. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.7.877.475,-;
 3. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT. Wanhai Line untuk 5 (lima) unit Container sebesar Rp.13.607.640,-;
 4. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Multi Line Shipping/PT. Yang Ming Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.4.651.560,-;
 5. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT K'Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.4.759.425,-;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Biaya penebusan Delivery Order ke Pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 (satu) unit Container sebesar Rp.1.715.495,-;

Sehingga terdapat kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa Heri Mustika ZA mengakibatkan PT Wahana Lintas Utama menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Heri Mustika ZA, pada hari dan tanggal yang sudah dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam 2017 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor PT Wahana Lintas Utama Jalan Agung Niaga 3 Blok.G.4 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Heri Mustika ZA selaku Karyawan PT Wahana Lintas Utama yaitu Perusahaan Pelayaran yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan (PPJK) ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) milik PT Vivamas Qinggi Motor ke Perusahaan Pelayaran dengan biaya yang ditanggung sementara oleh PT Wahana Lintas Utama terlebih dahulu, setelah proses penebusan Delivery Order (DO) selesai maka Receipt office/Kwitansi dari Perusahaan akan menagih biaya pengurusan tersebut ke PT Vivamas Qinggi Motor yang ditambah dengan jasa pengurusan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Container ukuran 20 feet dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Container ukuran 40 feet;
- Terdakwa Heri Mustika ZA yang ditugaskan oleh pihak perusahaan untuk melakukan proses pengurusan Delivery Order (DO) setelah menerima Bill of



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lading (BL) dari bagian dokumen kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar kepada perusahaan pelayaran, selanjutnya dokumen Bill of Lading (BL) berikut Surat Pengantar yang sudah Terdakwa buat diajukan ke bagian Kasir (AKIM) untuk mengambil uang biaya pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa Dokumen Bill of Lading (DO) ke perusahaan yang dituju, kemudian dokumen diproses dan baru diketahui biaya pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) tersebut dan kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ke bagian kasir Perusahaan Pelayaran dan Terdakwa akan menerima bukti pembayaran berupa Official Receipt/Kwitansi;

- Dalam kurun waktu sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa Heri Mustika ZA telah mengajukan biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Kasir dengan perincian sebagai berikut:

1. Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Evergreen Shipping sebanyak 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.9.818.210,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah);
2. Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.14.603.225,- (empat belas juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
3. Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Wanhai Line untuk 5 (lima) unit Container sebesar Rp.17.422.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
4. Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Multi Line Shipping/PT Yang Ming Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.5.924.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
5. Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT K'Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.6.502.000,- (enam juta lima ratus dua ribu rupiah);
6. Untuk penebusan Delivery Order ke Pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 (satu) unit Container sebesar Rp.2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Total uang yang diterima oleh Terdakwa sesuai dengan bukti pengajuan biaya penebusan Delivery Order (DO) sebesar Rp.57.250.435,- (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

- Setelah Terdakwa Heri Mustika ZA menerima bukti pembayaran berupa Official Receipt/Kwitansi dari perusahaan pelayaran kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Eben (belum tertangkap) lalu sebagian Official Receipt/Kwitansi oleh Terdakwa sebagian dirubah nominal pada Official Receipt/Kwitansi yang diterima dari Perusahaan Pelayaran tempat mengurus/menebus Delivery Order (DO) menjadi lebih besar, kemudian kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order (DO) tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan tempatnya bekerja melainkan dengan tanpa seijin perusahaan uang kelebihan biaya penebusan Delivery Order (DO) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Perbuatan Terdakwa Heri Mustika ZA diketahui setelah pihak PT Wahana Lintas Utama menerima komplain dari Perusahaan Pelayaran bahwa biaya pengurusan Delivery Order (DO) terlalu mahal, kemudian pihak PT Wahana Lintas Utama melakukan audit intern yang akhirnya diketahui bahwa biaya pengurusan Delivery Order (DO) yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan hasil audit intern dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 16 (enam belas) unit Container dengan total sebesar Rp.37.557.115,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 1. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Evergreen Shipping sebanyak 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.5.945.520,-;
 2. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.7.877.475,-;
 3. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Wanhai Line untuk 5 (lima) unit Container sebesar Rp.13.607.640,-;
 4. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Multi Line Shipping/PT Yang Ming Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.4.651.560,-;
 5. Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT K'Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.4.759.425,-;
 6. Biaya penebusan Delivery Order ke Pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 (satu) unit Container sebesar Rp.1.715.495,-;



Sehingga terdapat kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke perusahaan sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

- Akibat perbuatan Terdakwa Heri Mustika ZA mengakibatkan PT Wahana Lintas Utama menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Eksepsi/Keberatan tertanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tanggapan/Jawaban tertanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi/Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan/Jawaban Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 17 Oktober 2019 dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Heri Mustika ZA tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Heri Mustika ZA;
3. Menyatakan bahwa sidang pemeriksaan perkara Terdakwa Heri Mustika ZA dapat dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan sela ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi Yohanes Hobamatan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi masih tetap dengan keterangannya;



Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena adanya dugaan penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT Wahana Lintas Utama yang bergerak di bidang PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan) sebagai Manager HRD yang bertugas dan bertanggung jawab atas kegiatan administrasi dan operasional karyawan;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan di PT Wahana Lintas Utama sejak tahun 2003 dengan tugas dan tanggung jawab mengurus dan menebus Delivery Order milik PT Vivamas Qingqi Motor ke perusahaan pelayaran dengan menerima gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan uang harian Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta uang komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar Delivery Order yang ditebus;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu antara bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 di PT Wahana Lintas Utama yang beralamat di Jalan Agung Niaga 3 Blok.G.4 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 44.552.990 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) milik PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Ridayat yang merupakan sesama karyawan di PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa setelah mendapatkan komplain dari PT Vivamas Qingqi Motor selaku perusahaan importir yang Delivery Order-nya diurus dan ditebus oleh PT Wahana Lintas Utama dengan komplein bahwa penebusan delivery order telalu mahal atau tidak wajar dengan melampirkan Kwitansi/Receipt office yang diterima dari PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa atas komplein tersebut Saksi melakukan audit dengan cara mencocokkan Kwitansi dan dari hasil audit tersebut diketahui bahwa Kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa kepada PT Wahana Lintas Utama digunakan sebagai dasar penagihan terhadap PT Vivamas Qingqi Motor dengan jumlah nominal yang lebih besar;

Bahwa tahap pengurusan Delivery Order ke perusahaan pelayaran yang seharusnya dilakukan yaitu pertama pihak PT Wahana Lintas Utama menerima Bill of Lading dari pihak pemesan selaku importir yang sudah



mencantumkan nama perusahaan pelayaran, kemudian dokumen Bill of Lading dibuat surat pengantar dan perhitungan perkiraan biaya penebusan Delivery Order oleh Terdakwa dan RIDAYAT selaku yang bertugas mengurus dan menebus Delivery Order ke perusahaan pelayaran yang ditujukan kepada perusahaan, kemudian diajukan ke Kasir untuk mengambil uang biaya pengurusan dan penebusan Delivery Order, setelah mendapatkan uang Terdakwa membawa dokumen ke perusahaan pelayaran untuk diajukan ke perusahaan pelayaran setelah penebusan Delivery Order akan ada bukti pembayaran berupa Official Receipt atau Kwitansi yang akan dibawa ke perusahaan PT Wahana Lintas Utama untuk dikembalikan ke Kasir;

Bahwa uang yang Terdakwa gelapkan adalah sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan Sdr. Ridayat menggelapkan uang sebesar Rp.24.859.670,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga nilai total sebesar Rp.44.552.990,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) atau mekanisme pengeluaran uang perusahaan PT Wahana Lintas Utama dalam rangka penebusan Delivery Order ke perusahaan pelayaran adalah:

- Setelah PT Wahana Lintas Utama menerima Bill of Loading dari pihak importir PT Vivamas Qingqi Motor yang diterima Bagian Dokumen;
- Staf Bagian Dokumen membagi tugas untuk penebusan D/O kepada Terdakwa dan Sdr. Ridayat (sesuai dengan wilayah penugasan);
- Lalu Terdakwa dan Sdr. Ridayat berdasarkan dokumen B/L melakukan pengecekan ke pihak pelayaran untuk mengetahui perkiraan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penebusan Delivery Order;
- Setelah diketahui perkiraan biaya penebusan Delivery Order Terdakwa dan Sdr. Ridayat mengajukan bon/pengambilan uang untuk biaya penebusan Delivery Order dengan membuat rincian estimasi biaya-biaya dalam bentuk tulisan tangan;
- Bagian kasir mengeluarkan bukti pembayaran (Payment Voucher) dalam rangkap 2 (warna kuning dan warna putih) warna kuning diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Ridayat dan warna putih dipegang bagian Kasir sebagai bukti penyerahan uang kepada Terdakwa dan Sdr. Ridayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang diterima oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat dengan bukti menandatangani Payment Voucher (bukti pembayaran) kemudian melakukan penebusan ke perusahaan pelayaran;
- Maksimal dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa dan Sdr. Ridayat harus sudah menyerahkan pertanggung jawaban penggunaan uang dalam rangka penebusan Delivery Order kepada Bagian Kasir dengan melampirkan bukti-bukti (Official Receipt, Invoice) yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran dan Payment Voucher warna kuning;
- Selanjutnya Bagian Kasir atau Keuangan menerima pertanggung jawaban penggunaan uang dengan lampiran bukti-bukti pembayaran ke pihak pelayaran yang diterima dari Terdakwa dan Sdr. Ridayat dan dibukukan dan diarsipkan untuk kepentingan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang perusahaan;

Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara pembayaran penebusan D/O (Delivery Order) tersebut dirubah/dipalsukan dengan nilainya dibuat lebih besar selanjutnya digunakan sebagai bukti laporan penggunaan uang (pertanggung jawaban) terhadap uang yang diambil dari bagian keuangan Sdr. Mariani Rusli alias Akim sehingga perusahaan PT Wahana Lintas Utama mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ridayat;

Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 untuk penebusan Delivery Order (D/O) PT Vivamas Qingqi Motor adalah sebagai berikut:

- Penebusan D/O ke pelayaran PT Evergreen Shipping untuk 3 unit Container sebesar Rp.9.818.210,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Penebusan D/O ke pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 5 unit Container sebesar Rp.14.603.225,- (empat belas juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Penebusan D/O ke pelayaran PT Wanhai Lines untuk 3 unit Container sebesar Rp.17.422.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Penebusan D/O ke pelayaran PT Multi Lines Shipping/PT Yang Ming Lines untuk 2 unit Container sebesar Rp.5.924.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);



- Penebusan D/O ke pelayaran PT K Line untuk 2 unit Container sebesar Rp.6.502.000,- (enam juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Penebusan D/O ke pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 unit Container sebesar Rp.2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) Container dengan nilai uang yang digunakan oleh Terdakwa dalam rangka penebusan Delivery Order adalah sebesar Rp.57.250.435,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa Terdakwa dan Ridcayat melakukan pengambilan uang dari Bagian Keuangan Sdri. Mariani Rusli alias Akim dengan dibuatkan Bon dan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) dengan dasar dokumen copy Bill of Loading dari Bagian Operasional;

Bahwa kerugian yang dialami PT Wahana Lintas Utama adalah sebesar Rp.44.552.990,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa selisih uang yang diambil dari kasir oleh Terdakwa dengan uang yang sebenarnya dibayarkan ke pihak pelayaran berdasarkan data yang ada pada kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 adalah Rp.57.250.435,- dikurangi Rp.37.557.115,- sehingga selisihnya adalah sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, namun dalam melakukan perbuatan tersebut sendirian tidak bersamasama dengan Sdr. Ridayat;

2. Saksi Bernard Kurnia Taslim, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi masih tetap dengan keterangannya;

Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena adanya dugaan penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT Wahana Lintas Utama yang bergerak di bidang PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan) yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh operasional perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan di PT Wahana Lintas Utama sejak tahun 2003 dengan tugas dan tanggung jawab mengurus dan menebus Delivery Order milik PT Vivamas Qingqi Motor ke perusahaan pelayaran dengan menerima gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan uang harian Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta uang komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar Delivery Order yang ditebus;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 di PT Wahana Lintas Utama yang beralamat di Jalan Agung Niaga 3 Blok.G.4 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 44.552.990 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) milik PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Ridayat yang merupakan sesama karyawan di PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Saksi adalah sebagai Direktur di PT Wahana Lintas Utama yang bergerak di bidang PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M No. 25 Jl. Letjend Suprpto, Sumur Batu, Kemayoran Jakarta Pusat dan Jl. Agung Niaga 3 Blok G.4 No.3 Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, tugas dan tanggung jawab Saksi adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegiatan perusahaan;

Bahwa Terdakwa bekerja di PT Wahana Lintas Utama dengan jabatan pada Bagian Penebusan DO (Delivery Order) bekerja sejak tahun 2003 dan Sdr. Ridayat bekerja di PT Wahana Lintas Utama pada Bagian Penebusan DO (Delivery Order) bekerja sejak tahun 2010;

Bahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan tersebut berawal adanya komplain dari pemilik barang/importir PT Vivamas Qingqi Motor yaitu Sdr Frangky Situmorang yang mengeluhkan besarnya nilai pembayaran penebusan Delivery Order ke perusahaan pelayaran atas keluhan/komplain;

Bahwa yang Saksi lakukan atas informasi tersebut Saksi memerintahkan staf kantor Saksi untuk melakukan audit dan pengecekan, dari hasil audit dan pengecekan tersebut diketahui telah terjadi ketidaksesuaian antara dokumen yang diserahkan oleh Bagian Penebusan Delivery Order yaitu Terdakwa dan Sdr. Ridayat dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayaran berupa Invoice pembayaran biaya-biaya penebusan Delivery Order (D/O) dan dokumen tersebut oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat yang digunakan sebagai bukti pertanggung jawaban penggunaan uang penebusan Delivery Order untuk diserahkan ke Bagian Keuangan perusahaan Sdri. Mariani Rusli alias Akim;

Bahwa dari hasil pengecekan dan konfirmasi dengan pihak pelayaran diketahui nilai Invoice Delivery Order yang diserahkan oleh Terdakwa nilainya lebih besar/lebih tinggi dari dokumen Official Receipt atau Invoice Delivery Order yang dikeluarkan pihak pelayaran;

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 di Jl. Agung Niaga 3 Blok G.4 No. 3 Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara dan uang yang telah digelapkan sebesar Rp.44.552.990,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dengan cara membuat dokumen bukti pembayaran invoice palsu seolah-olah dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran dengan nilai invoice yang lebih besar dari invoice asli yang dikeluarkan oleh pelayaran dan selanjutnya nilai invoice yang dipalsukan tersebut digunakan sebagai dasar laporan pertanggungjawaban penggunaan uang perusahaan dan karyawan Saksi yang mengetahui hal tersebut adalah Sdr. Johannes Hobamatan (Bagian Operasional) dan Sdri. Mariani Rusli alias Akim;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ridayat melakukan penggelapan uang Delivery Order untuk barang impor milik PT Vivamas Qingqi Motor dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017;

Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Ridayat melakukan pengambilan uang dari Bagian Keuangan Sdri. Mariani Rusli alias Akim dengan dibuatkan Bon dan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) dengan dasar dokumen copy Bill of Loading dari Bagian Operasional;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ridayat membuat laporan pertanggung jawaban keuangan setelah selesai melakukan penebusan Delivery Order ke perusahaan pelayaran kepada Bagian Keuangan Sdri. Mariani Rusli alias Akim dalam bentuk tulisan yang dibuatnya dengan melampirkan dokumen Bukti Penebusan D/O (Official Receipt atau Kwitansi atau Invoice) yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan pelayaran;

Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa dalam rangka penebusan Delivery Order ke pelayaran atas nama importir PT Vivamas Qingqi Motor dengan jumlah total Rp.57.250.435,- (lima puluh tujuh juta

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) nilai ini berdasarkan bukti penebusan Delivery Order berupa Official Receipt/ Invoice/Kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa ke Bagian Keuangan PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa perkiraan yang seharusnya dibayarkan ke pihak pelayaran dalam rangka penebusan D/O adalah berdasarkan Audit Internal yang dilakukan PT Wahana Lintas Utama atas adanya konfirmasi dari masing-masing pelayaran yang memberikan Acuan Rate (Estimasi Biaya Penebusan D/O) untuk biaya THC (Terminal Handling Charge) Container ukuran 20 feet adalah sebesar USD \$ 95 dan untuk Container ukuran 40 adalah sebesar USD \$ 145, sehingga perkiraan yang seharusnya dibayarkan ke pihak pelayaran dalam rangka penebusan D/O yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Untuk PT Evergreen Shipping sebanyak 3 unit Container sebesar Rp.5.945.520,- (lima juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh rupiah);
- Untuk PT Samudera Indonesia sebanyak 5 unit Container sebesar Rp.7.877.475,- (tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Untuk PT Wanhai Lines sebanyak 3 unit Container sebesar Rp.13.607.640,- (tiga belas juta enam ratus tujuh ribu enam ratus empat puluh rupiah);
- Untuk PT Multi Lines Shipping/PT Yang Ming Lines sebanyak 2 unit Container sebesar Rp.3.651.560,- (tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Untuk PT K Line sebanyak 2 unit Container sebesar Rp.4.759.425,- (empat juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh lima rupiah);
- Untuk PT SITC Indonesia untuk 1 unit Container sebesar Rp.1.715.495,- (satu juta tujuh ratus lima belas ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah);

Jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) Container dengan nilai uang perkiraan yang harus dibayarkan ke pihak pelayaran adalah sebesar Rp.37.557.115,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selisih uang yang diambil dari kasir oleh Terdakwa dengan uang yang sebenarnya dibayarkan ke pihak pelayaran berdasarkan data yang ada pada kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 adalah Rp.57.250.435,- dikurangi Rp.37.557.115,- sehingga selisihnya adalah sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Bahwa dengan adanya komplain dari pihak PT Vivamas Qingqi Motor maka PT Wahana Lintas Utama mengganti nilai kerugian penebusan Delivery Order yang telah ditagihkan berdasarkan data-data yang diserahkan oleh karyawan, yaitu Terdakwa dan Sdr. Ridayat dengan nilai perhitungan pihak perusahaan Saksi sebesar Rp.44.552.990,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan telah dikembalikan pada tanggal 5 April 2018 dengan bukti kwitansi yang diterima oleh Bagian Keuangan PT Vivamas Qingqi Motor yaitu Sdri. Vita;

Bahwa bukti-bukti yang berkaitan dengan pengambilan uang atau penggunaan uang dalam rangka penebusan Delivery Order yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat adalah dibuat oleh Bagian Kasir (Sdri. Mariani Rusli alias Akim) di antaranya berupa: Voucher Pengambilan Uang dan Buku Kas Penebusan Delivery Order;

Bahwa kerugian yang dialami PT Wahana Lintas Utama adalah sebesar Rp.44.552.990,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa dokumen yang berkaitan dengan penebusan Delivery Order dan pengambilan uang oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat disimpan oleh Bagian Keuangan Sdri. Mariani Rusli alias Akim;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mariani Rusli, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi masih tetap dengan keterangannya;

Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini karena adanya dugaan penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan di PT Wahana Lintas Utama yang bergerak di bidang PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan) dalam jabatan sebagai Kasir/Bagian Keuangan sejak tahun 2008 sampai saat ini;

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai karyawan di PT Wahana Lintas Utama sejak tahun 2003 dengan tugas dan tanggung jawab mengurus dan menebus Delivery Order milik PT Vivamas Qingqi Motor ke perusahaan pelayaran dengan menerima gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan uang harian Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta uang komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar Delivery Order yang ditebus;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 di PT Wahana Lintas Utama yang beralamat di Jalan Agung Niaga 3 Blok.G.4 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 44.552.990 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) milik PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Ridayat yang merupakan sesama karyawan di PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT Wahana Lintas Utama jabatan sebagai Kasir (Bagian Keuangan) dan tugas dan tanggung Saksi dalam jabatan sebagai Kasir adalah melakukan pembayaran dan pengaturan penggunaan uang perusahaan PT Wahana Lintas Utama termasuk pengeluaran dan menerima laporan pertanggung jawaban penggunaan uang untuk penebusan Delivery Order ke perusahaan pelayaran;

Bahwa prosedur/mechanisme pengeluaran uang dalam rangka penebusan D/O ke perusahaan pelayaran adalah sebagai berikut:

- Setelah PT Wahana Lintas Utama menerima Bill of Loading dari pihak importir PT Vivamas Qingqi Motor yang diterima Bagian Dokumen;
- Staf Bagian Dokumen membagi tugas untuk penebusan D/O kepada Terdakwa dan Sdr. Ridayat (sesuai dengan wilayah penugasan);
- Terdakwa dan Sdr. Ridayat berdasarkan dokumen B/L melakukan pengecekan ke pihak pelayaran untuk mengetahui perkiraan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penebusan Delivery Order;
- Setelah diketahui perkiraan biaya penebusan Delivery Order Terdakwa dan Sdr. Ridayat mengajukan bon/pengambilan uang untuk biaya

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penebusan Delivery Order dengan membuat rincian estimasi biaya-biaya dalam bentuk tulisan tangan;

- Bagian Kasir dalam hal ini Saksi mengeluarkan bukti pembayaran (Payment Voucher) dalam rangkap 2 (warna kuning dan warna putih) warna kuning Saksi serahkan kepada Terdakwa dan warna putih Saksi pegang sebagai bukti penyerahan uang dari Saksi kepada Terdakwa dan Sdr. Ridayat;
- Setelah uang diterima oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat dengan bukti menandatangani Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kemudian Saksi melakukan penebusan ke perusahaan pelayaran;
- Maksimal dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa dan Sdr. Ridayat harus sudah menyerahkan pertanggung jawaban penggunaan uang dalam rangka penebusan Delivery Order kepada Saksi (Bagian Kasir) dengan melampirkan bukti-bukti (Official Receipt, Invoice) dan yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran dan Payment Voucher warna kuning;
- Setelah Saksi menerima pertanggung jawaban penggunaan uang dengan lampiran bukti-bukti pembayaran ke pihak pelayaran dari Terdakwa dan Sdr. Ridayat, Saksi memeriksa bukti-bukti tersebut dan apabila sudah sesuai maka Saksi melaporkan kepada atasan Saksi Sdr. Michael Kurnia untuk mendapatkan pengesahan dengan membubuhkan tanda tangan apabila sesuai baru Saksi arsipkan bukti-bukti laporan pertanggung jawaban yang dibuat tersebut;

Bukti-bukti yang Saksi keluarkan atas pengambilan uang yang digunakan oleh Terdakwa adalah Voucher pengambilan uang. Kemudian bukti yang diserahkan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat kepada Saksi setelah uang tersebut digunakan adalah Kwitansi-kwitansi (seperti kwitansi biaya jaminan Container/deposit, biaya THC, biaya administrasi DO ataupun biaya Fright Collect berikut lampiran semua biaya-biaya yang dibayarkan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat, selanjutnya pengeluaran uang dalam rangka penebusan Delivery Order Saksi bukukan dalam Buku Kas Penebusan D/O (sebagai catatan pertanggung jawaban pekerjaan Saksi);

Dasar perhitungan nilai uang yang Saksi keluarkan atas permintaan dari Terdakwa dan Sdr. Ridayat adalah berdasarkan Rate/nilai yang berlaku yang dikeluarkan dari Pihak Pelayaran yaitu:

- Biaya THC (Terminal Handling Charge), yaitu biaya pengangkutan Container dari Pelabuhan asal ke Pelabuhan Tujuan, dengan rumus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internasional Container 20 feet dengan biaya 95 USD dan 40 Feet dengan biaya 145 USD;

- Documentation Fee (DF), yaitu biaya Administarsi Pencetakan Dokumen, dengan biaya Rp.100.000,- sampai dengan Rp.150.000,- (Tergantung Pelayaran);
- Cleaning Charge yaitu biaya Pembersihan Container dengan biaya Rp.150.000,- s/d Rp.200.000,- (Tergantung Pelayaran);
- Import D/O Admin Fee yaitu biaya administrasi DO;
- Dan Saksi memiliki pembukuan tersendiri untuk penggunaan/ pengeluaran uang dalam rangka penebusan Delivery Order ke Perusahaan Pelayaran sebagai buku pertanggungjawaban tugas Saksi selaku Kasir;

Bahwa Terdakwa ada memberikan kepada Terdakwa dan Sdr. Ridayat menyerahkan kembali Payment Voucher/Bukti Pembayaran warna kuning dan rincian penggunaan uang dalam lembaran kertas dengan menggunakan tulisan tangan dengan melampirkan bukti-bukti kwitansi pembayaran, Official Receipt yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran kemudian diserahkan kepada Saksi selaku Kasir;

Bahwa laporan pertanggung jawaban penggunaan uang harus diserahkan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat secara prosedur perusahaan paling lama 1 minggu setelah melakukan penebusan Delivery Order ke pelayaran tetapi biasanya paling lama 3 hari sudah membuat laporan pertanggung jawaban kepada Saksi;

Bahwa dasar Saksi membuat tagihan kepada pihak importir PT Vivamas Qingqi Motor adalah laporan pertanggung jawaban penggunaan uang dan bukti-bukti kwitansi pembayaran yang diserahkan kepada Saksi oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat selanjutnya Saksi gunakan sebagai laporan kepada pimpinan bahwa penggunaan uang penebusan D/O sudah sesuai dengan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran selanjutnya Saksi gunakan untuk dasar Saksi membuat tagihan kepada pihak importir PT Vivamas Qingqi Motor;

Bahwa Saksi dalam hal ini atas nama PT Wahana Lintas Utama mengirimkan tagihan-tagihan biaya penebusan Delivery Order kepada pihak importir PT Wahana Lintas Utama melalui Sdri. Vita (Bagian Keuangan PT Vivamas Qingqi Motor) dan telah dibayar oleh importir PT Vivamas Qingqi Motor sesuai dengan invoice yang Saksi buat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang Saksi serahkan kepada Terdakwa pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 untuk penebusan Delivery Order (D/O) PT Vivamas Qingqi Motor adalah sebagai berikut:

- Pengeluaran uang penebusan D/O ke pelayaran PT Evergreen Shipping untuk 3 unit Container sebesar Rp.9.818. 210,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Pengeluaran uang penebusan D/O ke pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 5 unit Container sebesar Rp.14.603.225,- (empat belas juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Pengeluaran uang penebusan D/O ke pelayaran PT Wanhai Lines untuk 3 unit Container sebesar Rp.17.422.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Pengeluaran uang penebusan D/O ke pelayaran PT Multi Lines Shipping/PT Yang Ming Lines untuk 2 unit Container sebesar Rp.5.924.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Pengeluaran uang penebusan D/O ke pelayaran PT K'Line untuk 2 unit Container sebesar Rp.6.502.000,- (enam juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Pengeluaran uang penebusan D/O ke pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 unit Container sebesar Rp.2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) Container dengan nilai uang yang dikeluarkan dan Saksi serahkan kepada Terdakwa dalam rangka penebusan Delivery Order adalah sebesar Rp.57.250.435,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa diketahuinya telah terjadi dugaan penggelapan uang perusahaan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat adalah oleh karena adanya komplain dari pihak PT Vivamas Qingqi Motor kepada PT Wahana Lintas Utama melalui pimpinan Sdr. Bernard Kurnia Taslim perihai perbedaan nilai bayar penebusan Delivery Order ke pihak pelayaran yang ditagihkan oleh pihak PT Wahana Lintas Utama kepada pihak PT Vivamas Qingqi Motor selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan pengecekan/konfirmasi kepada pihak pelayaran dan benar ditemukan adanya perbedaan nilai official Receipt yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran dengan Official Receipt yang diserahkan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya komplain dari pihak PT Vivamas Qingqi Motor maka PT Wahana Lintas Utama mengganti nilai kerugian penebusan Delivery Order yang telah ditagihkan berdasarkan data-data yang diserahkan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat dengan nilai perhitungan sebesar Rp.44.552.990, (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan telah dikembalikan pada tanggal 5 April 2018 dengan bukti kwitansi yang diterima oleh Bagian Keuangan Sdri. Vita;

Bahwa berdasarkan audit internal yang dilakukan oleh perusahaan perkiraan uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa dalam rangka penebusan Delivery Order atas nama PT Vivamas Qingqi Motor pada kurun waktu bulan Januari 2017 sampai bulan Desember 2017 adalah sekira Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Bahwa dengan adanya peristiwa penggelapan tersebut yang dirugikan adalah pihak PT Wahana Lintas Utama karena pihak PT Vivamas Qingqi Motor meminta pengembalian uang selisih penebusan Delivery Order kepada PT Wahana Lintas Utama dan telah dibayarkan pada tanggal 5 April 2018;

Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT Wahana Lintas Utama akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ridayat tersebut di atas adalah sebesar Rp.24.859.670,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

Bahwa cara Terdakwa dan Sdr. Ridayat melakukan penggelapan adalah sebagai berikut:

- Setelah menerima B/L dari bagian dokumen sesuai dengan wilayah penebusan Terdakwa dan Sdr. Ridayat mengajukan bon uang untuk penebusan dan Kasir mengeluarkan uang sesuai dengan Bon Payment yang dibuat;
- Apabila penebusan telah dilakukan maka Terdakwa dan Sdr. Ridayat membuat pertanggung jawaban penggunaan uang yang telah diterima dari Kasir dengan membuat rincian penggunaan dan melampirkan bukti-bukti, Kwitansi atau Official Receipt yang dikeluarkan oleh pelayaran;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ridayat telah merubah bukti-bukti kwitansi, Official Receipt yang dikeluarkan oleh pelayaran dengan membuat



Official Receipt palsu dengan merubah nilainya menjadi lebih besar dari nilai yang sebenarnya dikeluarkan oleh pihak pelayaran;

- Bukti pembayaran berupa Official Receipt yang telah dipalsukan atau dirubah nilainya menjadi lebih besar diserahkan kepada Saksi sebagai lampiran pertanggung jawaban penggunaan uang yang telah Saksi serahkan dan diterima oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat;

Bahwa dengan dipalsukannya bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pihak pelayaran berupa Official Receipt maka Terdakwa dan Sdr. Ridayat telah mendapatkan uang lebih dari selisih uang yang diterima dari Kasir (Saksi) dengan uang yang sebenarnya dibayarkan kepada pihak pelayaran;

Bahwa Saksi ada membuat pembukuan tersendiri dalam Buku Kas Penebusan Delivery Order untuk pengeluaran biaya-biaya Penebusan Delivery Order ke pihak pelayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat;

Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ridayat selain melakukan penebusan Delivery Order PT Vivamas Qingqi Motor juga melakukan penebusan Delivery Order ke perusahaan pelayaran untuk importir yang pengurusannya dilakukan oleh PT Wahana Lintas Utama di antaranya adalah PT Citra Agung Mas, PT Kusuma Agung Perkasa, PT Bina Pratama Motor, PT Golden Affarel dan PT Kurnia Cahaya Perkasa;

Bahwa dengan adanya kejadian PT Vivamas Qingqi Motor maka perusahaan juga melakukan pengecekan ke pihak pelayaran untuk importir selain PT Vivamas Qingqi Motor dan ternyata bukti Official Receipt atau Kwitansi yang diserahkan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat adalah Official Receipt atau Kwitansi yang palsu dan nilainya telah dirubah menjadi lebih besar dari nilai yang sebesarnya dikeluarkan oleh pihak pelayaran tetapi sampai dengan saat ini belum ada complain dari importir tersebut sehingga PT Wahana Lintas Utama belum mengganti uang kepada importir dimaksud;

Bukti-bukti yang terkait dengan terjadinya tindak pidana penggelapan uang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat di antaranya adalah:

- Payment Voucher / bukti pembayaran;
- Rincian pertanggung jawaban penggunaan uang dalam rangka penebusan Delivery Order yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat;
- Bukti-bukti kwitansi, Official Receipt pembayaran penebusan Delivery Order PT Vivamas Qingqi Motor yang diserahkan oleh Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ridayat yang telah dirubah nilainya menjadi lebih besar dari nilai yang sebenarnya dikeluarkan oleh pihak pelayaran;

- Buku Kas Pembukuan Penebusan Delivery Order ke pihak pelayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat;
- Kwitansi Pembayaran atas komplain kepada pihak PT Vivamas Qingqi Motor tanggal 5 April 2018;
- Audit internal terhadap dugaan terjadinya tindak pidana penggelapan uang dalam rangka penebusan Delivery Order ke perusahaan pelayaran atas nama importir PT Vivamas Qingqi Motor pada kurun waktu Januari 2017 s/d Desember 2017;

Bahwa kegunaan bukti-bukti tersebut di atas sebagai berikut:

- Payment Voucher/Bukti Pembayaran adalah merupakan bukti uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Ridayat untuk pengurusan penebusan Delivery Order ke pelayaran;
- Rincian pertanggung jawaban penggunaan uang dalam rangka penebusan Delivery Order yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat adalah rincian pertanggung jawaban penggunaan uang dalam rangka penebusan Delivery Order yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat dalam tulisan tangan untuk pertanggung jawaban pengeluaran uang kepada Saksi (Kasir);
- Bukti bukti kwitansi, Official Receipt adalah bukti pembayaran biaya penebusan Delivery Order kepada pihak pelayaran;
- Buku Kas Pembukuan, Penebusan Delivery Order ke pihak pelayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat adalah Buku Kas yang Saksi buat untuk pertanggungjawaban kepada perusahaan atas penggunaan uang penebusan Delivery Order oleh Buku Kas Pembukuan Penebusan Delivery Order ke pihak pelayaran yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat;
- Kwitansi pembayaran atas komplain kepada pihak PT Vivamas Qingqi Motor tanggal 5 April 2018 adalah bukti pembayaran PT Wahana Lintas Utama atas komplain dari PT Vivamas Qingqi Motor terkait kelebihan pembayaran penebusan Delivery Order ke pihak pelayaran yang telah ditagihkan;
- Audit Internal adalah hasil perhitungan perkiraan nilai kerugian atas terjadinya dugaan penggelapan uang dalam rangka penebusan Delivery Order yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kwitansi pembayaran atas komplain kepada pihak PT Vivamas Qingqi Motor tanggal 5 April 2018;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Fitha Sumpani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi masih tetap dengan keterangannya;

Bahwa saat ini Saksi bekerja sebagai Karyawan PT Vivamas Qingqi Motor yang beralamat di Jl. Jalan Tanah Abang II No.119 Cideng Jakarta Pusat menjabat sebagai Tax Impor dengan tugas dan tanggung jawab Saksi tentang Administrasi dan Dokumen Ekspor Impor;

Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan uang biaya pengelolaan Delivery Order (DO) sebesar Rp.44.552.990,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) di PT Wahana Lintas Utama sekira bulan Februari 2018 pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dan Audit Invoice PT Vivamas Qingqi Motor yang diurus oleh PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa cara Saksi melakukan pemeriksaan adalah dengan membandingkan Invoice yang diurus oleh PT Wahana Lintas Utama dengan Invoice yang diurus oleh Perusahaan PPJK lain ternyata menemukan perbedaan pada nominal jumlah biaya antara Invoice Invoice yang diurus oleh PT Wahana Lintas Utama dengan Invoice yang diurus oleh Perusahaan PPJK lain. Karena merasa curiga kemudian Saksi menghubungi pihak Perusahaan Pelayaran yang menerbitkan Invoice untuk melakukan konfirmasi. Berdasarkan keterangan dari Pihak Perusahaan Pelayaran ternyata Jumlah Nominal uang dalam Invoice yang ada di Perusahaan Pelayaran dengan yang diterima oleh PT Vivamas Qingqi Motor terdapat perbedaan jumlah nominal uang;

Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui bahwa jumlah nominal uang dalam Invoice yang ada di Perusahaan Pelayaran dengan yang diterima oleh PT Vivamas Qingqi Motor terdapat perbedaan jumlah nominal uang lalu Saksi melaporkan kepada Pimpinan Perusahaan PT Vivamas Qingqi Motor kemudian menghubungi Pihak PT Wahana Lintas Utama untuk melakukan konfirmasi karena jumlah nominal biaya pengelolaan dan penebusan Delivery Order dalam invoice yang diserahkan ke PT Vivamas Qingqi Motor lebih besar dari Invoice yang ada di Perusahaan Pelayaran

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan. Selanjutnya pihak PT Wahana Lintas Utama mendatangi PT Vivamas Qingqi Motor untuk melakukan konfirmasi tentang Invoice yang ternyata terdapat perbedaan dengan File/Arsip yang dimiliki oleh Pihak Perusahaan Pelayaran yang menerbitkan. Kemudian Invoice yang sudah diterima oleh PT Vivamas Qingqi Motor diserahkan kepada PT Wahana Lintas Utama untuk dilakukan audit dan investigasi;

Bahwa yang dilakukan oleh pihak PT Vivamas Qingqi Motor setelah mengetahui bahwa biaya pengurusan Delivery Order yang diurus oleh PT Wahana Lintas Utama ternyata tidak wajar karena nilai nominal uangnya telah dirubah menjadi lebih besar dari Invoice yang dimiliki oleh Perusahaan yang menerbitkan adalah meminta penggantian selisih uang di dalam Invoice kepada pihak PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa jumlah penggantian selisih uang yang diminta oleh PT Vivamas Qingqi Motor kepada PT Wahana Lintas Utama akibat perbedaan Invoice tersebut adalah sebesar Rp.44.552.990,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa Perusahaan Pelayaran yang Penebusan Delivery Order-nya diserahkan pengurusannya oleh PT Vivamas Qingqi Motor kepada PT Wahana Lintas Utama adalah PT Evergreen Shipping, PT Samudera Indonesia, PT Wanhai Lines, PT Multi Line Shipping/PT Yan Ming, PT K' Line, PT SITC Indonesia, PT Ocean Global Shipping, PT APL Indonesia, PT Bintang Putih/MMC, PT Jamesson Freight Semesta dan PT Freight Liner Indonesia;

Bahwa biaya yang dibayarkan oleh PT Vivamas Qingqi Motor kepada PT Wahana Lintas Utama atas jasa pengurusan dan penebusan Delivery Order adalah:

- Untuk Kontainer ukuran 20 Feet sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Untuk Kontainer ukuran 40 Feet sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa karyawan PT Wahana Lintas Utama yang bertugas mengurus dan menebus Delivery Order milik PT Vivamas Qingqi Motor;

Bahwa yang dirugikan atas kejadian penggelapan uang pengurusan dan penebusan Delivery Order milik PT Vivamas Qingqi Motor yang dilakukan oleh Karyawan PT Wahana Lintas Utama adalah PT Wahana Lintas Utama;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT Vivamas Qingqi Motor melakukan kerja sama tentang pengurusan dan penebusan Delivery Order dari Perusahaan Pelayaran kurang lebih selama 10 (sepuluh) tahun;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Nani Royani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi masih tetap dengan keterangannya;

Bahwa saksi bekerja di PT K' Line Indonesia yang bergerak di bidang Pelayaran sebagai Kasir Ekspor sejak tahun 1996 tugas dan tanggung jawab Saksi mengeluarkan dokumen BL, Invoice dan berkaitan dengan keuangan;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bekerja sebagai Delivery Order (D/O)/Bagian Dokumen di Perusahaan Pelayaran;

Bahwa Delivery Order (DO) dibawa oleh Terdakwa ke Perusahaan Pelayaran PT Kline bagian Import PT K' Line berupa dokumen MBL (Memo Bill of Loading), Sural Kuasa dan Consignee/Pemilik Barang, Surat Pinjaman Kontainer, Melakukan Pembayaran/Menyerahkan Bukti dan kemudian dilakukan pengecekan ke Bagian Import mengenai pembayaran negara asal, jika sudah selesai maka kemudian dokumen tersebut diserahkan ke Bagian Kasir;

Bahwa Terdakwa hanya berhubungan dengan Kasir Import. Kemudian Bagian Kasir menerima pembayaran dari Importir/EMKL, kemudian Dokumen DO/Delivery Order dan Invoice atau OR (Official Receipt) diserahkan ke Bagian Importir/EMKL;

Bahwa PT K' Line mebuat Invoice berdasarkan DO dari Terdakwa lalu Invoice tersebut dibawa kembali oleh Terdakwa untuk dicairkan ke Bagian Kasir Import;

Bahwa Saksi baru mengetahuinya dari computer karena dilihat dari nominalnya dan invoice yang dibawa oleh Terdakwa, dan yang membedakan asli atau palsunya bias dilihat dari barcodenya;

Bahwa Terdakwa sering mengambil dokumen atas nama PT Viva Mas;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Suhadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat ini Saksi bekerja sebagai Karyawan PT Pelayaran Mana Lagi atau Yang Ming Marine Transport Corp dengan jabatan sebagai Head Import Document dan Saksi menjabat sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Head Import Document adalah mengontrol pengiriman Inward Manifest ke Kantor Pabean dan menanda tangani Dokument D/O (Delivery Order);

Bahwa PT Pelayaran Mana Lagi atau Yang Ming Marine Transport Corp bergerak dalam bidang usaha jasa pelayaran internasional dan saksi bekerja sejak tahun 1997 sampai dengan saat sekarang ini;

Bahwa mekanisme penebusan Delivery Order di Pelayaran PT Pelayaran Mana Lagi atau Yang Ming Marine Transport Corp adalah:

Consignee mengajukan dokumen permohonan pengambina DO dengan melampirkan foto copy KTP, surat kuasa dan bukti pembayaran ke Bank (Bank Slip), Original B/L yang diendorses oleh Consignee (jika status Master B/L Original, atau copy B/L jika statusnya Sea Waybill atau Telex Release;

Setelah dilakukan penelitian Bagian Counter Team Bagian Pelayaran Import dan perlengkapan dokumen dianggap lengkap. Selanjutnya pihak Pelayaran Import menerbitkan Receipt sesuai nilai tagihan yang sudah tercantum di sistem perusahaan Saksi dan menerbitkan juga D/O. Selanjutnya Receipt diserahkan ke pihak Kasir untuk verifikasi pembayaran sekaligus menstempel Receipt untuk diserahkan ke pihak Consignee atau Customer sebagai bukti atas pembayaran mereka;

Selanjutnya D/O diRelease atau diserahkan kepada Consignee setelah ditandatangani yang berwenang;

Bahwa pembayaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh Consignee dalam rangka penebusan D/O fee adalah diantaranya:

- D/O fee;
- Administrasi Dokumen;
- (TH (Terminal Handling Charge);
- Jaminan Container;
- Detention (biaya kelebihan sewa container dari free time yang ditentukan);
- Cleaning jika ada;

Dan semua pembayaran akan diterbitkan bukti pembayaran dalam bentuk Official Receipt (Invoice Pembayaran);



Bahwa Perusahaan Pelayaran PT Saga Mas Asia atau Yang Ming Marine Transport Corp pada kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 pernah mengangkut barang yang dikemas dalam container atas nama Penerima/Consigne PT Vivamas Qingqi Motor yaitu:

- Container nomor YMLU 3554910/20' diangkut dengan kapal NAJADE Voy CT1714s tanggal 20 April 2017 dengan Nomor B/L1232080251;
- Container Nomor CAIU 2449688/20' diangkut dengan kapal Louds Island Voy CT 1719S tanggal 26 Mei 2017 dengan Nomor B/L 1232081931;

Bahwa nilai pembayaran biaya-biaya dalam rangka penebusan D/O untuk:

- Container nomor YMLU 3554910/20' diangkut dengan kapal NAJADE Voy CT1714s tanggal 20 April 2017 dengan Nomor B/L1232080251 total pembayarannya adalah sebesar Rp.1.852.000,- dan Dokumen terlampir di luar biaya Deposit Receipt;
- Container Nomor CAIU 2449688/20' diangkut dengan kapal Louds Island Voy CT 1719S tanggal 26 Mei 2017 dengan Nomor B/L 1232081931 total pembayarannya adalah sebesar Rp.1.852.000,- dan Dokumen terlampir di luar biaya Deposit Receipt;

Total pembayaran penebusan D/O atas nama PT Vivamas Qingqi Motor ke Pelayaran PT Saga Mas Asia atau Yang Ming Marine Transport Corp tersebut di atas adalah Rp.3.704.000,-;

Bahwa Official Receipt tersebut tidak sesuai dengan Official Receipt yang dikeluarkan oleh Perusahaan PT Saga Mas Asia atau Yang Ming Marine Transport Corp dan menurut Saksi Dokumen tersebut telah dirubah atau dipalsukan dan telah terjadi perubahan dalam hal nilai pembayaran, yaitu nilainya telah dirubah menjadi lebih mahal/besar;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Nofirman Lase, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi masih tetap dengan keterangannya;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi masih tetap dengan keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT SITC Container Line jabatan sebagai Country Manager Documentation & Equipment Control Division sejak tahun 2012 sampai dengan saat sekarang ini;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah memonitor proses Dokumen Impor dan Ekspor termasuk Monitoring Container yang di bawah keagenan PT SITC Container Line;

Bahwa setiap pembayaran ada bukti Invoicenya;

Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Polisi untuk melihat dokumen dimana ada perbedaan nominal DO;

Bahwa perusahaan PT SITC Container Line pernah mengangkut Container atas nama PT Vivamas Qingqi Motor Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 yaitu Container Nomor TRHU 3289299/20' diangkut dengan kapal Hai Lian Voy 1708 S tanggal 29 Mei 2017 dengan Nomor B/L SITGWZJT119060;

Bahwa nilai pembayaran biaya-biaya dalam rangka penebusan Delivery Order (D/O) untuk Container Nomor TRHU 3289299/20' yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran PT SITC Container Line yang dibebankan kepada PT Vivamas Qingqi Motor adalah total sebesar Rp.1.741.000,- (satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah). hal ini sesuai dengan Official Receipt (invoice);

Bahwa Official Receipt tersebut tidak sesuai dengan Official Receipt yang dikeluarkan oleh perusahaan PT SITC Container Line dan menurut Saksi dokumen tersebut telah dirubah/dipalsukan dan telah terjadi perubahan dalam hal nilai pembayaran yaitu nilainya telah dirubah menjadi lebih besar;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Dwi Toto Candra Bakti, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi masih tetap dengan keterangannya;

Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan PT Evergreen Shipping Agency Indonesia jabatan sebagai Supervisor Impor sejak tahun 1997 sampai dengan saat sekarang ini;

Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan Pengawasan dan Control Customer Service Impor;



Bahwa dokumen bukti pembayaran kewajiban dalam rangka penebusan Delivery Order oleh Importir maka PT Evergreen Shipping Agency Indonesia akan menerbitkan berupa: Official Receipt atau Invoice yang merupakan bukti tanda pelunasan biaya-biaya dalam rangka penebusan Delivery Order yang selanjutnya Delivery Order dapat Direlease/ Diserahkan kepada Importir;

Bahwa Perusahaan PT Evergreen Shipping Agency pernah mengangkut Container atas nama Consigne PT Vivamas bulan Januari 2017 sampai dengan tahun bulan Desember 2017 yaitu:

- Container Nomor EMCU-3939366/20' diangkut dengan Kapal Leo Perdana Voy 0721-050A tanggal 02 Mei 2017 dengan Nomor B/L EGLV003700874903;
- Container Nomor MOGU-2182803/20' diangkut dengan Kapal Integra Voy 0007-002S tanggal 19 Mei 2017 dengan Nomor B/L EGLV142752475527;
- Container Nomor TCLU-8898738/40' diangkut dengan Kapal Pona Voy 0034-025S tanggal 26 September 2017 dengan Nomor B/L EGLV143787027359;

Bahwa Official Receipt PT Evergreen Shipping Agency Indonesia untuk Container Nomor EMCU-3939366/20', MOGU-2182803/20' dan TCLU-8898738/40' yang digunakan untuk pengambilan uang atau digunakan sebagai laporan penggunaan uang oleh Terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Official Receipt yang dikeluarkan oleh perusahaan PT Evergreen Shipping Agency Indonesia karena telah dirubah/dipalsukan yaitu nilainya telah dirubah menjadi lebih besar;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Pelabuhan Tanjung Priok dan Saksi masih tetap dengan keterangannya;

Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan dalam perkara ini karena adanya dugaan penggelapan atau penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT Wahana Lintas Utama sejak tahun 2003 dengan tugas dan tanggung jawab mengurus dan menebus Delivery Order milik PT Vivamas Qingqi Motor ke perusahaan pelayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerima gaji sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan uang harian Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) serta uang komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per lembar Delivery Order yang ditebus;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 di PT Wahana Lintas Utama yang beralamat di Jalan Agung Niaga 3 Blok.G.4 Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara;

Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 44.552.990 (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) milik PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Ridayat yang merupakan sesama karyawan di PT Wahana Lintas Utama;

Bahwa tahap pengurusan Delivery Order ke Perusahaan Pelayaran yang seharusnya dilakukan yaitu pertama pihak PT Wahana Lintas Utama menerima Bill of Lading dari Pihak Pemesan selaku Importir yang sudah mencantumkan nama Perusahaan Pelayaran, kemudian dokumen Bill of Lading dibuat Surat Pengantar dan perhitungan perkiraan biaya penebusan Delivery Order oleh Terdakwa dan Ridayat selaku yang bertugas mengurus dan menebus Delivery Order ke Perusahaan Pelayaran yang ditujukan kepada Perusahaan, kemudian diajukan ke Kasir untuk mengambil uang biaya pengurusan dan penebusan Delivery Order, setelah mendapatkan uang Terdakwa membawa Dokumen ke Perusahaan Pelayaran untuk diajukan ke Perusahaan Pelayaran setelah penebusan Delivery Order akan ada bukti pembayaran berupa Official Receipt atau Kwitansi yang akan dibawa ke perusahaan PT Wahana Lintas Utama untuk dikembalikan ke Kasir;

Bahwa rincian uang yang Terdakwa gelapkan adalah sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) dan Sdr. Ridayat menggelapkan uang sebesar Rp.24.859.670,- (dua puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) sehingga nilai total sebesar Rp.44.552.990,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa SOP (Standar Operasional Prosedur) atau mekanisme pengeluaran uang perusahaan PT Wahana Lintas Utama dalam rangka penebusan Delivery Order ke Perusahaan Pelayaran adalah:

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah PT Wahana Lintas Utama menerima Bill of Lading dari Pihak Importir PT Vivamas Qingqi Motor yang diterima Bagian Dokumen;
- Staf Bagian Dokumen membagi tugas untuk penebusan D/O kepada Terdakwa dan Sdr. Ridayat (sesuai dengan wilayah penugasan);
- Lalu Terdakwa dan Sdr. Ridayat berdasarkan dokumen B/L melakukan pengecekan ke pihak pelayaran untuk mengetahui perkiraan biaya-biaya yang dibutuhkan untuk penebusan Delivery Order;
- Setelah diketahui perkiraan biaya penebusan Delivery Order Terdakwa dan Sdr. Ridayat mengajukan bon/pengambilan uang untuk biaya penebusan Delivery Order dengan membuat rincian estimasi biaya-biaya dalam bentuk tulisan tangan;
- Bagian Kasir mengeluarkan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) dalam rangkap 2 (warna kuning dan warna putih) warna kuning diserahkan kepada Terdakwa dan Sdr. Ridayat dan warna putih dipegang Bagian Kasir sebagai bukti penyerahan uang kepada Terdakwa dan Sdr. Ridayat;
- Setelah uang diterima oleh Terdakwa dan Sdr. Ridayat dengan bukti menandatangani Payment Voucher (Bukti Pembayaran) kemudian melakukan penebusan ke Perusahaan Pelayaran;
- Maksimal dalam waktu 1 (satu) minggu Terdakwa dan Sdr. Ridayat harus sudah menyerahkan pertanggung jawaban penggunaan uang dalam rangka penebusan Delivery Order kepada Bagian Kasir dengan melampirkan bukti-bukti (Official Receipt, Invoice) yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran dan Payment Voucher warna kuning;
- Selanjutnya bagian Kasir atau Keuangan menerima pertanggung jawaban penggunaan uang dengan lampiran bukti-bukti pembayaran ke Pihak Pelayaran yang diterima dari Terdakwa dan Sdr. Ridayat dan dibukukan dan diarsipkan untuk kepentingan laporan pertanggung jawaban penggunaan uang perusahaan;

Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran penebusan D/O (Delivery Order) tersebut dengan cara dirubah/dipalsukan dengan nilainya dibuat lebih besar selanjutnya digunakan sebagai bukti laporan penggunaan uang (pertanggung jawaban) terhadap uang yang diambil dari Bagian Keuangan Sdr. Mariani Rusli alias Akim sehingga perusahaan PT Wahana Lintas Utama mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Ridayat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang yang telah digunakan oleh Terdakwa pada bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 untuk penebusan Delivery Order (D/O) PT Vivamas Qingqi Motor adalah sebagai berikut:

- Penebusan D/O ke pelayaran PT Evergreen Shipping untuk 3 unit Container sebesar Rp.9.818.210,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);
- Penebusan D/O ke pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 5 unit Container sebesar Rp.14.603.225,- (empat belas juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Penebusan D/O ke pelayaran PT Wanhai Lines untuk 3 unit Container sebesar Rp.17.422.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Penebusan D/O ke pelayaran PT Multi Lines Shipping/PT Yang Ming Lines untuk 2 unit Container sebesar Rp.5.924.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Penebusan D/O ke pelayaran PT K Line untuk 2 unit Container sebesar Rp.6.502.000,- (enam juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Penebusan D/O ke pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 unit Container sebesar Rp.2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Jumlah keseluruhan sebanyak 16 (enam belas) Container dengan nilai uang yang digunakan oleh Terdakwa dalam rangka penebusan Delivery Order adalah sebesar Rp.57.250.435,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa Terdakwa dan Ridayat melakukan pengambilan uang dari Bagian Keuangan Sdri. Mariani Rusli alias Akim dengan dibuatkan Bon dan Bukti Pembayaran (Payment Voucher) dengan dasar dokumen copy Bill of Loading dari Bagian Operasional;

Bahwa Delivery Order (DO) yang dapat Terdakwa urus/tebus dari Perusahaan Pelayaran dalam setiap harinya kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) lembar Delivery Order (DO);

Bahwa selisih uang yang diambil dari Kasir oleh Terdakwa dengan uang yang sebenarnya dibayarkan ke pihak pelayaran berdasarkan data yang ada pada kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 adalah Rp.57.250.435,- dikurangi Rp.37.557.115,- sehingga selisihnya adalah sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian yang dialami PT Wahana Lintas Utama adalah sebesar Rp.44.552.990,- (empat puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Bahwa Terdakwa ada menerima tunjangan untuk sakit dari perusahaan sebesar Rp. 500.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container BEAU 2399094/20 dengan nilai sebesar Rp.2.602.570,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container SEGU 2981620/20 dengan nilai sebesar Rp.2.602.570,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT. Samudera Indonesia atas nama Consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container CXDU 1022730/20' dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container THU 2959863/20 dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container 2953079/20 dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor DKT-17501164 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi motor untuk Container EMCU-3939366/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.773.675,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor DKT-170513591 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container MAGU-218280329 feet dengan nilai sebesar Rp.1.777.950,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor 171119412 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container TCLU-8898738-2182803/20 feet dengan nilai sebesar Rp.2.572.085,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor JKT/C-SRCT/2017/09624 (bukti penebusan D/O) PT VIVAMAS QINGQI MOTOR untuk Container YMLU-3554910/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.852.000,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor JKT/C- SRCT /2017/13147 (bukti penebusan D/O) PT VIVAMAS QINGQI MOTOR untuk Container CAIU -2449688/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.852.000,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt yang dikeluarkan oleh Pelayaran PT SITC Indonesia untuk Container Nomor TRHU 3289299 dengan B/L Nomor SITGWZT 119060 Atas Nama Importir PT Vivamas Qingqi Motor dengan pembayaran sebesar Rp.1.742.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Karyawan PT Wahana Lintas Utama yang merupakan Perusahaan Pelayaran yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan (PPJK) dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah uang harian sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan Terdakwa selaku karyawan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) milik PT Vivamas Qinggi Motor ke Perusahaan Pelayaran dengan biaya yang ditanggung sementara oleh PT Wahana Lintas Utama terlebih dahulu, setelah proses penebusan Delivery Order (DO) selesai maka Receipt Office/Kwitansi dari Perusahaan akan menagih biaya pengurusan tersebut ke PT Vivamas Qinggi Motor yang ditambah dengan jasa pengurusan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Container ukuran 20 feet dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Container ukuran 40 feet;
2. Bahwa benar Terdakwa yang ditugaskan oleh pihak perusahaan untuk melakukan proses pengurusan Delivery Order (DO) setelah menerima Bill of Lading (BL) dari Bagian Dokumen kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar kepada Perusahaan Pelayaran, selanjutnya dokumen Bill of

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lading (BL) berikut Surat Pengantar yang sudah Terdakwa buat diajukan ke Bagian Kasir (Akim) untuk mengambil uang biaya pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa Dokumen Bill of Lading (DO) ke perusahaan yang dituju, kemudian dokumen diproses dan baru diketahui biaya pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ke Bagian Kasir Perusahaan Pelayaran dan Terdakwa akan menerima bukti pembayaran berupa Official Receipt/Kwitansi;

3. Bahwa benar sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa telah mengajukan biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Kasir dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Evergreen Shipping sebanyak 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.9.818.210,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah);
- Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.14.603.225,- (empat belas juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Wanhai Line untuk 5 (lima) unit Container sebesar Rp.17.422.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Multi Line Shipping/PT Yang Ming Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.5.924.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT. K'Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.6.502.000,- (enam juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Untuk penebusan Delivery Order ke Pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 (satu) unit Container sebesar Rp.2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Total uang yang diterima oleh Terdakwa sesuai dengan bukti pengajuan biaya penebusan Delivery Order (DO) sebesar Rp.57.250.435,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima bukti pembayaran berupa Official Receipt/Kwitansi dari Perusahaan Pelayaran kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Eben (belum tertangkap) lalu sebagian Official



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Receipt/Kwitansi oleh Terdakwa dirubah nominal pada Official Receipt/Kwitansi yang diterima dari Perusahaan Pelayaran tempat mengurus/menebus Delivery Order (DO) menjadi lebih besar, kemudian kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order (DO) tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan tempatnya bekerja melainkan dengan tanpa seijin perusahaan, uang kelebihan biaya penebusan Delivery Order (DO) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya;

5. Bahwa benar perbuatan Terdakwa diketahui setelah pihak PT Wahana Lintas Utama menerima komplain dari Perusahaan Pelayaran bahwa biaya pengurusan Delivery Order (DO) terlalu mahal, kemudian pihak PT Wahana Lintas Utama melakukan audit intern yang akhirnya diketahui bahwa biaya pengurusan Delivery Order (DO) yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan hasil Audit Intern dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 16 (enam belas) unit Container dengan total sebesar Rp.37.557.115,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Evergreen Shipping sebanyak 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.5.945.520,-;
- Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.7.877.475,-;
- Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT. Wanhai Line untuk 5 (lima) unit Container sebesar Rp.13.607.640,-;
- Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Multi Line Shipping/PT Yang Ming Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.4.651.560,-;
- Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT K'Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.4.759.425,-;
- Biaya penebusan Delivery Order ke Pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 (satu) unit Container sebesar Rp.1.715.495,-;

Sehingga terdapat kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke Perusahaan sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan PT Wahana Lintas Utama menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai atau relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini adalah dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan Pertama tersebut adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja;
3. menguasai secara melawan hukum;
4. suatu benda;
5. yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
6. berada padanya bukan karena kejahatan;
7. karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah;

ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa kata barangsiapa di sini menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku atau dader dari tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini baru dapat dinyatakan telah terpenuhi/terbukti apabila semua unsur dari dakwaan melanggar Pasal 372 KUHP telah dipertimbangkan;

ad.2. Unsur "dengan sengaja":



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Yohanes Hobamatan, Saksi Bernard Kurnia Taslim, Saksi Mariani Rusli, Saksi Fitha Sumpuni, Saksi Nani Royani, Saksi Suhadi, Saksi Nofirman Lase, Saksi Dwi Toto Candra Bakti dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka ternyata Terdakwa selaku Karyawan PT Wahana Lintas Utama yang merupakan Perusahaan Pelayaran yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan (PPJK) Terdakwa selaku karyawan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) milik PT Vivamas Qinggi Motor ke Perusahaan Pelayaran dengan biaya yang ditanggung sementara oleh PT Wahana Lintas Utama terlebih dahulu, setelah proses penebusan Delivery Order (DO) selesai maka Receipt Office/Kwitansi dari Perusahaan akan menagih biaya pengurusan tersebut ke PT Vivamas Qinggi Motor yang ditambah dengan jasa pengurusan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk Container ukuran 20 feet dan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk Container ukuran 40 feet;

Bahwa Terdakwa yang ditugaskan oleh pihak perusahaan untuk melakukan proses pengurusan Delivery Order (DO) setelah menerima Bill of Lading (BL) dari Bagian Dokumen kemudian Terdakwa membuat Surat Pengantar kepada Perusahaan Pelayaran, selanjutnya dokumen Bill of Lading (BL) berikut Surat Pengantar yang sudah Terdakwa buat diajukan ke Bagian Kasir (Akim) untuk mengambil uang biaya pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) tersebut, selanjutnya Terdakwa membawa Dokumen Bill of Lading (DO) ke perusahaan yang dituju, kemudian dokumen diproses dan baru diketahui biaya pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran ke Bagian Kasir Perusahaan Pelayaran dan Terdakwa akan menerima bukti pembayaran berupa Official Receipt/Kwitansi;

Bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 Terdakwa telah mengajukan biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Kasir dengan perincian sebagai berikut:

- Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Evergreen Shipping sebanyak 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.9.818.210,- (sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.14.603.225,- (empat belas juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Wanhai Line untuk 5 (lima) unit Container sebesar Rp.17.422.000,- (tujuh belas juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Multi Line Shipping/PT Yang Ming Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.5.924.000,- (lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Untuk biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT. K'Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.6.502.000,- (enam juta lima ratus dua ribu rupiah);
- Untuk penebusan Delivery Order ke Pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 (satu) unit Container sebesar Rp.2.981.000,- (dua juta sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);

Total uang yang diterima oleh Terdakwa sesuai dengan bukti pengajuan biaya penebusan Delivery Order (DO) sebesar Rp.57.250.435,- (lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa menerima bukti pembayaran berupa Official Receipt/Kwitansi dari Perusahaan Pelayaran kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Eben (belum tertangkap) lalu sebagian Official Receipt/Kwitansi oleh Terdakwa dirubah nominal pada Official Receipt/Kwitansi yang diterima dari Perusahaan Pelayaran tempat mengurus/menebus Delivery Order (DO) menjadi lebih besar, kemudian kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order (DO) tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan tempatnya bekerja melainkan dengan tanpa seijin perusahaan, uang kelebihan biaya penebusan Delivery Order (DO) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui setelah pihak PT Wahana Lintas Utama menerima komplain dari Perusahaan Pelayaran bahwa biaya pengurusan Delivery Order (DO) terlalu mahal, kemudian pihak PT Wahana Lintas Utama melakukan audit intern yang akhirnya diketahui bahwa biaya pengurusan Delivery Order (DO) yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan hasil Audit Intern dalam kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 sebanyak 16 (enam belas) unit Container dengan total sebesar Rp.37.557.115,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tujuh ribu seratus lima belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Evergreen Shipping sebanyak 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.5.945.520,-;
- Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Samudera Indonesia untuk 3 (tiga) unit Container sebesar Rp.7.877.475,-;
- Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT. Wanhai Line untuk 5 (lima) unit Container sebesar Rp.13.607.640,-;
- Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT Multi Line Shipping/PT Yang Ming Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.4.651.560,-;
- Biaya penebusan Delivery Order (DO) ke Pelayaran PT K'Line untuk 2 (dua) unit Container sebesar Rp.4.759.425,-;
- Biaya penebusan Delivery Order ke Pelayaran PT SITC Indonesia untuk 1 (satu) unit Container sebesar Rp.1.715.495,-;

Sehingga terdapat kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke Perusahaan sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas terbukti kalau Terdakwa telah menghendaki untuk menguasai suatu benda, mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda, mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dan mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “dengan sengaja”;

ad.3. Unsur “menguasai secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi Yohanes Hobamatan, Saksi Bernard Kurnia Taslim, Saksi Mariani Rusli, Saksi Fitha Sumpuni, Saksi Nani Royani, Saksi Suhadi, Saksi Nofirman Lase, Saksi Dwi Toto Candra Bakti dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka ternyata tindakan Terdakwa seperti telah diuraikan di atas dalam pertimbangan hukum unsur ke-1 sudah jelas telah membuat Terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke Perusahaan sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dalam hal ini PT Wahana Lintas Utama dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sehingga dengan demikian



perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menguasai secara melawan hukum”;

ad.4. Unsur “suatu benda”:

Menimbang, bahwa benda yang dimaksud di sini adalah kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke Perusahaan sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “suatu benda”;

ad.5. Unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas berdasarkan keterangan Saksi Yohanes Hobamatan, Saksi Bernard Kurnia Taslim, Saksi Mariani Rusli, Saksi Fitha Sumpuni, Saksi Nani Royani, Saksi Suhadi, Saksi Nofirman Lase, Saksi Dwi Toto Candra Bakti dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke Perusahaan sebesar Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah), seluruhnya adalah kepunyaan PT Wahana Lintas Utama yang diperoleh Terdakwa dengan cara Official Receipt yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pelayaran Pengguna Jasa Kepelabuhanan (PPJK) telah dirubah/dipalsukan oleh Terdakwa karena nilainya telah dirubah menjadi lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”;

ad.6. Unsur “berada padanya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya di atas, ternyata setelah Terdakwa menerima bukti pembayaran berupa Official Receipt/Kwitansi dari Perusahaan Pelayaran kemudian Terdakwa menemui temannya yang bernama Eben (belum tertangkap) lalu sebagian Official Receipt/Kwitansi oleh Terdakwa dirubah nominal pada Official Receipt/Kwitansi yang diterima dari Perusahaan Pelayaran tempat mengurus/menebus Delivery Order (DO) menjadi lebih besar, kemudian kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order (DO) tersebut oleh Terdakwa tidak disetorkan ke perusahaan tempatnya bekerja melainkan dengan tanpa seijin perusahaan, uang kelebihan biaya penebusan Delivery Order (DO) tersebut oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa kelebihan uang biaya penebusan Delivery Order yang tidak dikembalikan oleh Terdakwa ke PT Wahana Lintas Utama sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.19.693.320,- (sembilan belas juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh rupiah) adalah karena perbuatan Terdakwa dilakukan seolah-olah sesuai prosedur, namun tanpa diketahui oleh pihak PT Wahana Lintas Utama oleh Terdakwa dirubah nominal pada Official Receipt/Kwitansi yang diterima dari Perusahaan Pelayaran tempat mengurus/menebus Delivery Order (DO) menjadi lebih besar dan baru ketahuan setelah ada komplain dari Perusahaan Pelayaran Pengguna Jasa Kepelabuhanan (PPJK) karena dianggap kemahalan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “berada padanya bukan karena kejahatan”;

ad.7. Unsur “karena ada hubungan kerja atau karena mata pencaharian atau karena mendapat upah”:

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti dilakukan oleh pelaku, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi/terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya di atas, ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan dalam kapasitas Terdakwa selaku Karyawan PT Wahana Lintas Utama yang merupakan Perusahaan Pelayaran yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan (PPJK) dengan gaji setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ditambah uang harian sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan komisi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan Terdakwa selaku karyawan ditugaskan untuk melakukan pengurusan dan penebusan Delivery Order (DO) Perusahaan Pelayaran Pengguna Jasa Kepelabuhanan (PPJK);

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dilakukan karena ada hubungan kerja, sehingga sehingga demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-7;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-2 s.d. unsur yang ke-7 dari tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, maka Terdakwa dalam hal ini dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan sendirinya perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang ke-1 yaitu unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama telah terpenuhi/terbukti;

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dilakukan beberapa kali terhadap beberapa Perusahaan Pelayaran Pengguna Jasa Kepelabuhanan (PPJK) sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, menurut Majelis Hakim meskipun Penuntut Umum dalam dakwaannya tidak mencantumkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka sudah jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, dengan terpenuhi/terbuktinya seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama tersebut, maka dakwaan selebihnya yaitu dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, maka materi Penasihat Hukum Terdakwa yang relevan secara yuridis tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian pada PT Wahana Lintas Utama;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan berkurangnya kepercayaan perusahaan-perusahaan yang selama ini menggunakan PT Wahana Lintas Utama selaku Perusahaan Pelayaran yang bergerak di bidang Jasa Kepelabuhanan (PPJK) dalam penebusan Delivery Order (DO);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan sekaligus tulang punggung dalam keluarga;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini:

Disita dari Sdri. Yuli Rosmayanti, berupa:

- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container BEAU 2399094/20 dengan nilai sebesar Rp.2.602.570,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container SEGU 2981620/20 dengan nilai sebesar Rp.2.602.570,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container CXDU 1022730/20' dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container THU 2959863/20 dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container 2953079/20 dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;

Dikembalikan kepada Sdri. Yuli Rosmayanti;

Disita dari Saksi Dwi Toto Chandra Bakti, berupa:

- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor DKT-17501164 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container EMCU-3939366/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.773.675,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor DKT-170513591 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container MAGU-218280329 feet dengan nilai sebesar Rp.1.777.950,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor 171119412 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container TCLU-8898738-2182803/20 feet dengan nilai sebesar Rp.2.572.085,-;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Toto Chandra Bakti;

Disita dari Saksi SUHADI, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor JKT/C-SRCT/2017/09624 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container YMLU-3554910/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.852.000,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor JKT/C- SRCT /2017/13147 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container CAIU-2449688/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.852.000,-;

Dikembalikan kepada Saksi Suhadi;

Disita dari Saksi Nofirman Lase, berupa:

- 1 (satu) lembar Official Receipt yang dikeluarkan oleh Pelayaran PT SITC INDONESIA untuk Container Nomor TRHU 3289299 dengan B/L Nomor SITGWZT 119060 Atas Nama Importir PT Vivamas Qingqi Motor dengan pembayaran sebesar Rp.1.742.000,-;

Dikembalikan kepada Saksi Nofirman Lase;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggihkan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERI MUSTIKA ZA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI MUSTIKA ZA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan di rumah tahanan negara;
5. Menetapkan agar barang bukti:

Disita dari Sdri. Yuli Rosmayanti, berupa:



- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container BEAU 2399094/20 dengan nilai sebesar Rp.2.602.570,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container SEGU 2981620/20 dengan nilai sebesar Rp.2.602.570,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT. Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container CXDU 1022730/20' dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container THU 2959863/20 dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;
- 2 (dua) lembar Receipt yang dikeluarkan oleh PT Samudera Indonesia atas nama consignee PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container 2953079/20 dengan nilai sebesar Rp.2.598.485,-;

Dikembalikan kepada Sdri. Yuli Rosmayanti;

Disita dari Saksi Dwi Toto Chandra Bakti, berupa:

- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor DKT-17501164 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container EMCU-3939366/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.773.675,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor DKT-170513591 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container MAGU-218280329 feet dengan nilai sebesar Rp.1.777.950,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt Nomor 171119412 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container TCLU-8898738-2182803/20 feet dengan nilai sebesar Rp.2.572.085,-;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Toto Chandra Bakti;

Disita dari Saksi Suhadi, berupa:

- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor JKT/C-SRCT/2017/09624 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container YMLU-3554910/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.852.000,-;
- 1 (satu) lembar Official Receipt nomor JKT/C- SRCT /2017/13147 (bukti penebusan D/O) PT Vivamas Qingqi Motor untuk Container CAIU-2449688/20 feet dengan nilai sebesar Rp.1.852.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi SUHADI;

Disita dari Saksi Nofirman Lase, berupa:

- 1 (satu) lembar Official Receipt yang dikeluarkan oleh Pelayaran PT SITC Indonesia untuk Container Nomor TRHU 3289299 dengan B/L Nomor SITGWZT 119060 Atas Nama Importir PT Vivamas Qingqi Motor dengan pembayaran sebesar Rp.1.742.000,-;

Dikembalikan kepada Saksi Nofirman Lase;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa 19 November 2019, oleh Oloan Harianja, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Nofimar, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.

Halaman 50 dari 49 Putusan Nomor 1023/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)